

Risiko Moral Hazard Pemberian Kuasa Kepada Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Perbankan Syariah

Raras Santika Arianti

Universitas Negeri Semarang

rarasantika@students.unnes.ac.id

Deva Anasthalia

Universitas Negeri Semarang

devaanasthalia@students.unnes.ac.id

Lintang Savana

Universitas Negeri Semarang

lintangsavana12@students.unnes.ac.id

Keysya Aurelia Putri Zakiyyati

Universitas Negeri Semarang

keysyaapz777@students.unnes.ac.id

Abstract

Murabahah bil wakalah financing in Islamic banking has emerged as an efficient and flexible instrument; however, in practice, it raises concerns regarding potential moral hazard resulting from the delegation of authority to customers. The delegation of authority in the wakalah contract opens the door to irregularities, such as misuse of funds, transaction manipulation, and the bank's failure to fulfill the principle of ownership of the goods before the murabahah contract is executed. These conditions imply a violation of Sharia compliance principles, particularly regarding the elements of gharar and the potential for hidden riba. This study aims to analyze the murabahah bil wakalah financing mechanism and examine customer moral hazard risks and their implications for Sharia compliance. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that, normatively, the murabahah bil wakalah mechanism is in accordance with Sharia provisions; however, in practice, there remains a gap between concept and implementation, particularly regarding the separation of contracts, ownership of goods, and oversight of fund usage. The resulting moral hazard risks lead to an increase in non-performing financing, reputational risks, and a decline in public trust in Islamic banking.

Keywords: Murabahah bil wakalah, Moral hazard, Sharia compliance, Islamic banking, Financing.

Abstrak

Pembiayaan murabahah bil wakalah pada perbankan syariah berkembang sebagai instrumen yang efisien dan fleksibel, namun dalam praktiknya menimbulkan permasalahan berupa potensi moral hazard akibat pemberian kuasa kepada nasabah. Pendelegasian kewenangan dalam akad wakalah membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana, manipulasi transaksi, serta tidak terpenuhinya prinsip kepemilikan barang oleh bank sebelum akad murabahah dilaksanakan. Kondisi tersebut berimplikasi pada pelanggaran prinsip kepatuhan syariah, khususnya terkait unsur gharar dan potensi riba terselubung. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis mekanisme pembiayaan murabahah bil wakalah serta mengkaji risiko moral hazard nasabah dan implikasinya terhadap kepatuhan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme murabahah bil wakalah telah sesuai dengan ketentuan syariah, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep dan implementasi, terutama dalam aspek pemisahan akad, kepemilikan barang, dan pengawasan terhadap penggunaan dana. Risiko moral hazard yang timbul berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah, risiko reputasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Kata Kunci: Murabahah Bil Wakalah, Moral Hazard, Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya dalam penggunaan akad pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah yang dikombinasikan dengan wakalah atau yang disebut juga dengan murabahah bil wakalah. Skema ini dipandang sebagai inovasi kontrak (hybrid contract) yang mampu meningkatkan efisiensi operasional bank serta memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam memperoleh barang pembiayaan tanpa keterlibatan langsung bank dalam proses pembelian. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa murabahah bil wakalah menjadi solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan modern karena mampu menyederhanakan prosedur transaksi dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.¹

Namun demikian, di balik keunggulan tersebut, berbagai studi juga mengungkap adanya tantangan dalam implementasinya, terutama terkait pengawasan dan potensi penyalahgunaan akad wakalah oleh nasabah yang diberi kuasa.² Hal ini menunjukkan bahwa secara state of the art, kajian murabahah bil wakalah tidak hanya berhenti pada aspek konseptual dan manfaatnya, tetapi telah berkembang pada analisis kritis terhadap praktik dan risiko yang menyertainya.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas implementasi murabahah bil wakalah, terdapat research gap yang cukup signifikan, khususnya dalam kajian yang

¹ Rahman, Khaerunnisa, An Ras TryAstuti. Inovasi Akad Murabahah Bil Wakalah Sebagai Solusi Pembiayaan Multijasa Di Industri Perbankan Syariah. Volume 7, No. 2. Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.4055>

² *ibid*

secara spesifik menyoroti risiko moral hazard akibat pemberian kuasa (wakalah) kepada nasabah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek implementasi umum, efisiensi produk, atau kepatuhan terhadap fatwa, tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara pemberian kuasa kepada nasabah dengan potensi penyimpangan perilaku. Padahal, beberapa temuan empiris menunjukkan bahwa praktik murabahah bil wakalah sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak terpenuhinya kepemilikan barang oleh bank dan adanya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah.³ Selain itu, studi lain juga mengidentifikasi adanya distorsi antara konsep normatif dan praktik di lapangan, terutama dalam hal pelaksanaan wakalah dan penguasaan objek akad.⁴ Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus mengaitkan mekanisme pemberian kuasa dalam akad wakalah dengan munculnya risiko moral hazard dalam pembiayaan murabahah bil wakalah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Risiko moral hazard dalam pembiayaan murabahah bil wakalah tidak hanya berdampak pada potensi kerugian finansial bagi bank, tetapi juga berimplikasi pada aspek kepatuhan syariah yang menjadi fondasi utama operasional perbankan syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan implementasi akad dapat menimbulkan risiko hukum dan pembiayaan bermasalah, bahkan menyebabkan akad menjadi cacat secara syariah.⁵ Selain itu, potensi penyalahgunaan kuasa oleh nasabah juga

³ Putra, T. W., Rahman Ambo Masse, & Nasrullah bin Sapa. (2024). Solusi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 156-169. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2474>

⁴ Samsul, Bin Sapa, N., Ambo Masse, R. ., Rizal, A., & Jamaluddin. (2023). Conceptual Distortion of Murabahah bil Wakalah and Its Implementation in Islamic Banking in Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 15–27. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i2.38909>

⁵ Fatika Khairun Nisa, Nur Melinda Lestari. (2025). Legal Risk Analysis of Micro KUR Products Using Murabahah Bil Wakalah Contracts in Sharia KUR Financing, Vol 9(1), April 2025, 64-80. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1765>

menimbulkan tantangan dalam menjaga integritas akad dan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini urgensinya terletak pada upaya untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara pemberian kuasa kepada nasabah dengan risiko moral hazard, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah serta rekomendasi praktis bagi peningkatan kepatuhan dan pengawasan dalam praktik perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengkaji dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah bil wakalah dalam praktik perbankan syariah? 2) Bagaimana risiko moral hazard nasabah dalam pembiayaan murabahah bil wakalah serta implikasinya terhadap prinsip kepatuhan syariah?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan praktik pembiayaan murabahah bil wakalah pada perbankan syariah, seperti Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi lain yang mengatur kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep moral hazard dalam praktik pemberian kuasa kepada nasabah dalam akad murabahah bil wakalah.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah serta fatwa DSN-MUI mengenai akad murabahah dan wakalah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik pembiayaan murabahah dan risiko moral hazard dalam lembaga keuangan syariah. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan risiko moral hazard dalam praktik pembiayaan murabahah bil wakalah pada perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Dalam Praktik Perbankan Syariah

Kata murabahah berasal dari bahasa Arab, dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan)⁶. Murabahah pada dasarnya dimaknai sebagai suatu bentuk transaksi yang memberikan tambahan keuntungan bagi para pihak. Dalam pandangan ulama klasik, murabahah merupakan akad jual beli yang didasarkan pada harga perolehan barang yang kemudian ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan diketahui secara jelas oleh penjual maupun pembeli. Dengan demikian, esensi murabahah terletak pada transparansi harga pokok serta keuntungan yang disertakan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam kajian fiqh, murabahah dipahami sebagai praktik penjualan barang berdasarkan harga awal dengan penambahan keuntungan tertentu yang telah ditentukan secara terbuka.

Menurut beberapa kitab fiqh, murabahah adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. "Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli".⁷ Dengan kata lain, murabahah berlangsung sebagai transaksi antara penjual dan pembeli yang didasarkan pada harga barang, di mana harga pokok yang dikeluarkan penjual diketahui secara transparan oleh pembeli, serta besaran keuntungan yang diambil penjual juga harus disampaikan secara jelas kepada pembeli.

⁶ Imam al-Hakam Wincaksono. Kamus al-Hakam. Solo: Sendang Ilmu. Hal. 115.

⁷ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawijera, dan Ahim Abdurahim. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 180.

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf d. Menurut Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf d tersebut, yang dimaksud dengan “Akad murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁸

Dari beberapa sumber di atas dapat dipahami bahwa pengertian murabahah adalah akad jual beli yang banyak digunakan oleh Perbankan Syariah terutama BRI Syariah dalam menjalankan usaha penyaluran dana dan bertindak sebagai penjual dari barang yang diinginkan oleh nasabah yang tidak memiliki atau kekurangan dana dalam membeli barang tersebut, serta harus menjelaskan berapa harga barang tersebut dan berapa keuntungan yang mereka dapat.

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. QS al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang

⁸ Sultan Remy Sjahdeini. 2014. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana. Hal. 193.

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".(QS. Al Baqarah (2) : 275)

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan Bank Syari'ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

Sementara itu, Al-wakalah (الوكالة) atau al-wikalah (الوكالة) secara bahasa berarti at-tafwidh yang artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Secara etimologi, wakalah berarti penyerahan (at-tafwidh). Secara terminologi, wakalah ada dua pengertian yaitu menurut mazhab Hanafi yang mengartikan wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengartikan wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.⁹

Al-wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan pihak yang mewakilkan. Alwakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.¹⁰

Landasan hukum wakalah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

⁹ Fathurrahman Djamil. 2012. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 189.

¹⁰ Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Rawamangun; Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 194.

Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَلْطِفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا

Artinya : "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (QS. al-Kahfi : 19)

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupaan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan Wakalah.

Murabahah bil wakalah adalah transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank) bank dalam hal ini membeli barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjual kepada nasabah dengan harga ditambah keuntungan. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.¹¹

Pemberian wakalah dalam transaksi murabahah sesungguhnya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dinyatakan dalam fatwa tersebut yaitu : "jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli

¹¹ Syofyan Syafari Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2004), h., 95

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”¹² Secara eksplisit dari fatwa tersebut dapat dikatakan bahwa akad wakalah harus dilakukan sebelum akad murabahah, karena jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka wakalah harus sudah dilaksanakan sebelum akad murabahah dilaksanakan. Praktik yang terjadi pada umumnya adalah akad murabahah ditandatangani bersamaan dengan wakalah, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke supplier dan menunjukkan barang yang dibelinya kepada bank.

Berdasarkan pandangan di atas, maka makna akad jual beli murabahah dilakukan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai penerapan wakalah dalam pembiayaan murabahah dapat dimaknai bahwa wakalah harus dibuat sebelum akad murabahah dibuat dan ditandatangani, karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah. Jika ditelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits tentang jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad di dalamnya yaitu wakalah dan murabahah (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi di bank syariah.¹³

Pembiayaan murabahah bil wakalah dalam perbankan syariah merupakan kombinasi antara akad jual beli (murabahah) dan akad perwakilan (wakalah), di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Secara mekanisme, tahap pertama dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk memperoleh pembiayaan atas

¹² M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h., 26.

¹³ Harahap, M. G., Haidir, H., & Hizbullah, M. (2022). Implementasi Murabahah Bil Wakalah Produk Pembiayaan Bsi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7507>

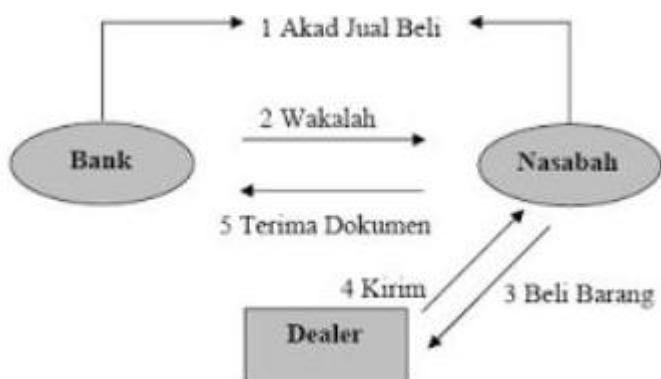
suatu barang tertentu yang dibutuhkan, disertai dengan spesifikasi barang, harga, serta tujuan penggunaan. Pada tahap ini, nasabah belum melakukan transaksi pembelian, melainkan hanya menyampaikan kebutuhan pembiayaan yang akan dianalisis oleh bank. Tahap ini penting karena menjadi dasar bagi bank dalam menilai kelayakan serta menentukan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya, tahap kedua adalah analisis kelayakan oleh bank. Dalam tahap ini, bank melakukan penilaian terhadap aspek kemampuan finansial, karakter, serta kelayakan usaha nasabah (prinsip 5C: character, capacity, capital, collateral, condition). Analisis ini bertujuan untuk memitigasi risiko pembiayaan, termasuk potensi wanprestasi maupun moral hazard di kemudian hari. Bank juga memastikan bahwa objek pembiayaan halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tahap ini menjadi krusial karena menentukan apakah pembiayaan dapat disetujui atau ditolak, serta menjadi dasar dalam penyusunan akad berikutnya.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan akad wakalah, yaitu bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil dalam membeli barang yang dibutuhkan. Dalam praktiknya, bank tidak secara langsung membeli barang dari pihak ketiga, melainkan menunjuk nasabah sebagai agen pembelian dengan memberikan dana atau otorisasi tertentu. Dengan adanya akad wakalah ini, nasabah bertindak atas nama bank, sehingga secara prinsip kepemilikan barang tetap harus berada pada bank terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada nasabah. Mekanisme ini diakui dalam praktik perbankan syariah untuk efisiensi transaksi, terutama ketika bank tidak memiliki akses langsung terhadap objek pembiayaan.

Tahap terakhir adalah penyerahan barang dan pembayaran angsuran. Setelah akad murabahah disepakati, barang diserahkan kepada nasabah untuk dimanfaatkan sesuai tujuan pembiayaan. Selanjutnya, nasabah berkewajiban membayar harga jual yang telah ditentukan (harga pokok + margin) secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Dalam tahap ini, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan jual beli dengan kewajiban pembayaran utang oleh nasabah kepada bank. Mekanisme angsuran bersifat

tetap sesuai kesepakatan awal, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.¹⁴



Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Murabahah bil Wakalah

Dalam praktik nyata di perbankan syariah, pembiayaan murabahah bil wakalah telah banyak diterapkan oleh berbagai bank seperti Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Mekanismenya umumnya berjalan dengan pola di mana nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang, kemudian setelah disetujui, bank memberikan kuasa melalui akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang tersebut atas nama bank. Dalam praktiknya, dana pembiayaan sering kali langsung ditransfer ke rekening nasabah, kemudian nasabah membeli barang dari pemasok, dan setelah itu dilakukan akad murabahah dengan penetapan margin keuntungan serta skema angsuran. Praktik ini dianggap lebih efisien dibandingkan jika bank harus membeli barang secara langsung, terutama dalam pembiayaan ritel.¹⁵

Jika dievaluasi berdasarkan teori murabahah dalam hukum ekonomi syariah, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan

¹⁴ Ikin. (2024). Pembiayaan Murobahah Bil Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kandungan. <https://doi.org/10.36667/se.v6i1.xxx>

¹⁵ Fadailah, F. N., & Sa'diyah, D. S. (2020). PELAKSANAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP JATINANGOR. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 97–110. <https://doi.org/10.15575/am.v6i2.9642>

implementasi empiris. Secara teori, murabahah mensyaratkan bahwa barang harus terlebih dahulu dimiliki oleh penjual (bank), kemudian dijual kepada pembeli (nasabah) dengan transparansi harga pokok dan margin. Selain itu, dalam akad wakalah, nasabah hanya bertindak sebagai wakil bank, bukan sebagai pembeli untuk dirinya sendiri. Namun dalam praktik, efisiensi operasional sering kali menggeser prinsip kehati-hatian syariah, sehingga terjadi penyederhanaan prosedur yang berpotensi melanggar prinsip dasar tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara formal praktik murabahah bil wakalah di perbankan syariah telah sesuai dengan fatwa dan regulasi, namun secara substantif masih terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek kepemilikan barang dan pemisahan akad. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan serta kepatuhan syariah (sharia compliance) guna meminimalisir risiko moral hazard dalam pembiayaan tersebut.

Risiko Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Serta Implikasinya Terhadap Prinsip Kepatuhan Syariah

Meskipun secara normatif mekanisme pembiayaan murabahah bil wakalah telah dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dalam praktiknya masih terdapat berbagai potensi penyimpangan. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah adanya risiko *moral hazard* dari pihak nasabah. Risiko ini timbul sebagai konsekuensi dari karakteristik akad murabahah bil wakalah yang memberikan pendelegasian kewenangan kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank dalam melakukan pembelian barang. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya asimetri informasi (ketidakseimbangan informasi) antara bank dan nasabah, yang pada akhirnya dapat memicu perilaku oportunistik (memanfaatkan situasi atau celah tertentu) yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara konseptual, Moral hazard merupakan perilaku tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain yang terlibat dalam suatu kontrak kerja sama, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan atau keinginannya sendiri.¹⁶ Moral

¹⁶ Nurlita, Fingki. (2019). Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah KC Medan). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Link Skripsi: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4215>. Hlm. 30.

hazard terjadi karena kecenderungan perilaku - perilaku yang tidak bermoral seperti ketidakjujuran, ketidakpedulian, ketidaktahuan atau ketidaktabahan hati.¹⁷ Dalam konteks pembiayaan syariah, perilaku ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan transparansi yang menjadi landasan utama dalam transaksi ekonomi Islam. Oleh karena itu, keberadaan moral hazard tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga menyentuh aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah itu sendiri.

Dalam praktik pembiayaan murabahah bil wakalah, moral hazard nasabah dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah penyalahgunaan dana pembiayaan, di mana nasabah tidak menggunakan dana yang diberikan oleh bank untuk membeli barang sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Alih-alih digunakan sesuai tujuan, dana tersebut justru dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian. Contoh kasusnya, dalam praktik pembiayaan murabahah di BRISyariah KC Jombang, terdapat nasabah yang menyalahgunakan dana pembiayaan (*side streaming*).¹⁸ Dana yang seharusnya digunakan untuk membeli barang sesuai akad, justru dialihkan untuk kebutuhan lain yang tidak disepakati. Hal ini terjadi karena adanya akad wakalah yang memberikan keleluasaan kepada nasabah serta lemahnya pengawasan dari pihak bank. Akibatnya, tujuan akad tidak tercapai dan berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah.

Bentuk lain dari moral hazard adalah wanprestasi yang disengaja, yaitu tindakan nasabah yang secara sadar menunda atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Contoh kasus nyatanya yaitu

¹⁷ Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 5(1). Hlm. 132. Link Jurnal: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4992>.

¹⁸ Rizqiyah, Azmil Futihatul., Sudarwanto, Tri., & Umar, As'ad. (2020). Analisis Penyelesaian Tindakan Side Streaming pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRISyariah KC Jomban. *JIES: Journal of Islamic Economics Studie*, Volume 1 (3). Hlm. 159-167. Link Artikel: <https://media.neliti.com/media/publications/423275-none-e7013ca7.pdf>.

Kasus Wanprestasi Nasabah Bank (Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 20/Pdt.G/2021/PN Plg).¹⁹ Dalam perkara ini, nasabah sebagai debitur menerima fasilitas kredit dari bank, tetapi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian. Akibatnya bank menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Pengadilan kemudian menyatakan debitur terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga diwajibkan mengganti kerugian yang timbul dari pelanggaran perjanjian tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana debitur dapat secara sengaja atau dengan itikad tidak baik menunda atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam kontrak kredit.

Munculnya berbagai bentuk moral hazard tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu faktor utama adalah adanya struktur akad murabahah bil wakalah itu sendiri yang menggabungkan dua akad, yaitu murabahah dan wakalah, sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Selain itu, kelemahan dalam sistem monitoring dan pengawasan dari pihak bank juga menjadi faktor penting. Dalam skema wakalah, bank tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelian barang, sehingga sangat bergantung pada kejujuran nasabah. Tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai berpotensi memperbesar risiko moral hazard. Tingginya kepercayaan tanpa mekanisme kontrol memadai meningkatkan risiko *moral hazard*, di mana nasabah cenderung berperilaku tidak jujur atau lalai, seperti penyalahgunaan dana atau ketidakmampuan membayar kembali (pembiayaan bermasalah).²⁰ Risiko ini menuntut bank/ lembaga keuangan menerapkan manajemen risiko dan pemantauan ketat untuk mengurangi kerugian.

Adanya moral hazard dalam pembiayaan murabahah bil wakalah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penerapan prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance), khususnya berkaitan dengan prinsip kepemilikan (milkiyah). Secara

¹⁹ Oktaviany, Rahmah Labela. (2023) Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi oleh Nasabah Bank dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg). Skripsi, Universitas Sriwijaya. Link Skripsi: <https://repository.unsri.ac.id/91916/>.

²⁰ Syauqiyah, habibatus. (2025). Efektivitas manajemen risiko pembiayaan mudharabah dalam menekan risiko moral hazard pada perbankan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(7), 671-679. Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15664>.

konseptual, dalam akad murabahah, bank syariah diwajibkan untuk terlebih dahulu memiliki barang yang akan diperjualbelikan sebelum melakukan akad dengan nasabah. Kepemilikan tersebut dapat berbentuk kepemilikan nyata (haqiqi) maupun kepemilikan konstruktif (hukmi), yang menandakan bahwa risiko atas barang sempat berada pada pihak bank. Akan tetapi, dalam praktik yang menyimpang akibat moral hazard, kepemilikan tersebut kerap hanya bersifat formalitas administratif atau bahkan tidak dipenuhi sama sekali. Keadaan ini mengakibatkan akad kehilangan esensi sebagai transaksi jual beli yang sah menurut syariah, sehingga berpotensi melanggar prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang mensyaratkan adanya perpindahan kepemilikan yang jelas dan sah.²¹

Di samping itu, moral hazard juga memunculkan potensi adanya unsur gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi. Hal ini terjadi apabila objek barang dalam pembiayaan tidak memiliki kejelasan spesifikasi, tidak benar-benar tersedia, atau tidak pernah berpindah kepemilikan secara riil kepada bank sebelum dialihkan kepada nasabah. Dalam kondisi tersebut, ketidakjelasan baik terhadap objek akad maupun mekanisme transaksi dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad menurut hukum Islam. Padahal, dalam prinsip muamalah, kejelasan (transparency) merupakan hal yang fundamental, meliputi objek, harga, serta prosedur transaksi. Ketidakpastian ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga tidak sejalan dengan asas keadilan ('adl) dalam ekonomi syariah.²²

Dampak moral hazard dalam pembiayaan murabahah bil wakalah tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kinerja dan stabilitas perbankan syariah. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah meningkatnya risiko Non-Performing Financing (NPF) atau

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81–83.

²² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 108–110.

pembiayaan bermasalah. Perilaku moral hazard dari nasabah, seperti penyalahgunaan dana maupun penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam skema murabahah bil wakalah, di mana nasabah diberi wewenang untuk melakukan pembelian atas nama bank, peluang terjadinya penyimpangan menjadi semakin besar apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal. Situasi ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan rasio NPF yang dapat mengganggu likuiditas serta kondisi keuangan bank syariah.²³

Selain itu, maraknya praktik moral hazard juga berdampak pada meningkatnya risiko reputasi (*reputational risk*) bagi lembaga perbankan syariah. Reputasi merupakan aset penting yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Apabila terjadi penyimpangan dalam praktik pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat dapat beranggapan bahwa bank syariah tidak memiliki perbedaan mendasar dengan bank konvensional. Persepsi negatif tersebut dapat dengan cepat menyebar, khususnya di era keterbukaan informasi, sehingga berpotensi merusak citra lembaga. Dampaknya tidak hanya berupa penurunan jumlah nasabah, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan dengan investor, regulator, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.²⁴

Lebih lanjut, moral hazard juga berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap perbankan syariah secara keseluruhan. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam operasional lembaga keuangan, terlebih dalam sistem syariah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran (*amanah*), keadilan, dan transparansi. Apabila masyarakat menilai bahwa praktik perbankan syariah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai tersebut, maka minat untuk memanfaatkan produk dan layanan syariah akan menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan industri

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 224–226. DOI: <https://doi.org/10.31227/osf.io/7gq9k>.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 95–98. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xp6vy>

perbankan syariah serta melemahkan perannya dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan beretika.²⁵²⁶

Dengan demikian, moral hazard dalam pembiayaan murabahah bil wakalah tidak hanya berdampak pada aspek internal berupa kualitas pembiayaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi eksternal yang signifikan terhadap keberlangsungan industri perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, penerapan manajemen risiko yang tepat, serta peningkatan literasi dan integritas nasabah guna meminimalkan potensi penyimpangan. Upaya tersebut penting agar perbankan syariah tetap mampu menjaga stabilitas, reputasi, dan kepercayaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.²⁷

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi digital (digitalisasi) dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan. Penggunaan sistem digital, seperti pemantauan transaksi secara real-time, integrasi data nasabah, serta penggunaan e-document sebagai bukti pembelian, memungkinkan bank untuk mengawasi alur penggunaan dana secara lebih akurat dan efisien. Selain itu, digitalisasi juga dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap manipulasi. Dengan sistem yang lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik, potensi moral hazard dapat ditekan secara signifikan.²⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa risiko moral hazard dalam pembiayaan murabahah bil wakalah merupakan tantangan nyata yang memerlukan

²⁵ Rifki Ismal, "Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues," *Wiley Finance*, 2013. <https://doi.org/10.1002/9781118653814>

²⁶ Iffah, N. H., Agung Lia Handayani, & Fadhila Sukur Indra. (2022). ANALISIS ASSET DAN LIABILITAS MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENGARUH PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH. AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/45>

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 145–147. <https://doi.org/10.31227/osf.io/9v2kf>

²⁸ Rifki Ismal, *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*, (Wiley, 2013), hlm. 210–212. <https://doi.org/10.1002/9781118653814>

penanganan yang serius dan terintegrasi. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga keuangan, regulator, DPS, dan nasabah guna menciptakan sistem pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam ekonomi Islam.²⁹

KESIMPULAN

Mekanisme pembiayaan murabahah bil wakalah dalam perbankan syariah pada dasarnya merupakan kombinasi antara akad jual beli (murabahah) dan akad perwakilan (wakalah) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi pembiayaan. Secara normatif, praktik ini telah memiliki landasan hukum yang jelas baik dari Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, maupun fatwa DSN-MUI, dengan syarat utama bahwa barang harus terlebih dahulu menjadi milik bank sebelum dilakukan akad jual beli. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi empiris, terutama terkait dengan prinsip kepemilikan, pemisahan akad, serta pengawasan terhadap penggunaan dana.

Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya risiko moral hazard dari nasabah, seperti penyalahgunaan dana, manipulasi transaksi, hingga wanprestasi, yang pada akhirnya berimplikasi pada pelanggaran prinsip kepatuhan syariah, termasuk munculnya unsur gharar dan potensi riba terselubung. Selain itu, moral hazard juga berdampak signifikan terhadap kinerja perbankan syariah, antara lain meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah (NPF), risiko reputasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif melalui penerapan prinsip kehati-hatian sejak pra-akad, penguatan sistem monitoring pasca-akad, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, sinergi antara lembaga keuangan, regulator, DPS, dan nasabah menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 215–217. <https://doi.org/10.31227/osf.io/9v2kf>

juga konsisten dengan prinsip-prinsip syariah serta mampu meminimalisir risiko moral hazard dalam praktik perbankan syariah.

REFERENSI

- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Adekantari, S., & Rukmana, L. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(1), 95–115. <https://doi.org/10.35964/albayan.v4i1.207>
- ANT. (2014). Berkas Kasus Kredit Fiktif BSM P-21. Link Web: <https://www.hukumonline.com/berita/a/berkas-kasus-kredit-fiktif-bsm-p-21-lt52fe474bac619>. Diakses Pada Sabtu, 05 April 2026 Pukul 20.39 WIB. BN
- Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 5(1). Hlm. 132. Link Jurnal: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4992>.
- Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta :Teras, 2014).
- Fadailah, F. N., & Sa'diyah, D. S. (2020). PELAKSANAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP JATINANGOR. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 97–110. <https://doi.org/10.15575/am.v6i2.9642>
- Fatika Khairun Nisa, Nur Melinda Lestari(2025). Legal Risk Analysis of Micro KUR Products Using Murabahah Bil Wakalah Contracts in Sharia KUR Financing, Vol 9(1), April 2025, 64-80. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1765>
- Harahap, M. G., Haidir, H., & Hizbullah, M. (2022). Implementasi Murabahah Bil Wakalah Produk Pembiayaan Bsi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7507>
- Hayati, N., & Ashari, A. (2025). IMPLEMENTASI MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODAK PEMBIAYAAN DI PT BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG LARANGAN. *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 965–975. <https://doi.org/10.32806/pps.v4i1.863>
- Iffah, N. H., Agung Lia Handayani, & Fadhila Sukur Indra. (2022). ANALISIS ASSET DAN LIABILITAS MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENGARUH PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/45>
- Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Perbankan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

- Ikin. (2024). Pembiayaan Murobahah Bil Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kandungan. <https://doi.org/10.36667/se.v6i1.xxx>
- M. Ichwan Sam, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014).
- Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Nurlita, Fingki. (2019). Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah KC Medan). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Link Skripsi: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4215>.
- Oktaviany, Rahmah Labela. (2023) Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi oleh Nasabah Bank dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg). Skripsi, Universitas Sriwijaya. Link Skripsi: <https://repository.unsri.ac.id/91916/>.
- Putra, T. W., Rahman Ambo Masse, & Nasrullah bin Sapa. (2024). Solusi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Madinah: Jurnal Studi Islam, 11(1), 156-169. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2474>
- Rahman, Khaerunnisa, An Ras TryAstuti. Inovasi Akad Murabahah Bil Wakalah Sebagai Solusi Pembiayaan Multijasa Di Industri Perbankan Syariah. Volume 7, No. 2. Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.4055>
- Rifki Ismal, Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues, (Wiley, 2013)
- Rizqiyah, Azmil Futihatul., Sudarwanto, Tri., & Umar, As'ad. (2020). Analisis Penyelesaian Tindakan Side Streaming pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRISyariah KC Jomban. JIES: Journal of Islamic Economics Studie, Volume 1 (3). Hlm. 159-167. Link Artikel: <https://media.neliti.com/media/publications/423275-none-e7013ca7.pdf>.
- Samsul, Bin Sapa, N., Ambo Masse, R. ., Rizal, A., & Jamaluddin. (2023). Conceptual Distortion of Murabahah bil Wakalah and Its Implementation in Islamic Banking in Indonesia. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah, 7(2), 15-27. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i2.38909>
- Syauqiyah, habibatus. (2025). Efektivitas manajemen risiko pembiayaan mudharabah dalam menekan risiko moral hazard pada perbankan syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(7), 671-679. Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15664>.
- Syofyan Syafari Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2004).